



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur

Telp. (0361) 464700 / 464800

infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

SURAT-KEPUTUSAN NO. 042/SKP/UNHI/XII/2024

TENTANG

PELAKSANA PENJAMINAN MUTU PADA FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pelaksanaan Penjaminan Mutu dipandang perlu untuk menetapkan pelaksana Penjaminan Mutu;
 2. Bahwa SK Nomor: 89/SKP/UNHI/VIII/20218 Tentang Pengangkatan Pejabat Unit Penjaminan Mutu Pada Fakultas/Pascasarjana dan Pelaksana Penjaminan Mutu Pada Program Studi di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia perlu disesuaikan dengan Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 02/SKP/YPWK/I/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Indonesia;
 3. Berdasarkan pertimbangan poin 1 dan 2 di atas, maka dipandang perlu menetapkan pelaksana Penjaminan Mutu pada Fakultas dan Program Studi di lingkungan Universitas Hindu Indonesia dengan keputusan Rektor.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang sistem pendidikan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur

Telp. (0361) 464700 / 464800

infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Disabilitas;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang IKU PTN dan LLDikti di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
11. Keputusan Mendikbud RI. 75/D/O/1993 tentang perubahan IHD Menjadi Universitas Hindu Indonesia;
12. Akta pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 115 Tahun 2012;
13. Statuta Universitas Hindu Indonesia;
14. Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 02/SKP/YPWK/I/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Indonesia.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan,
Pertama**

: Mencabut SK Rektor Nomor 89/SKP/UNHI/VIII/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Unit Penjaminan Mutu pada Fakultas/Pascasarjana dan Pelaksana Penjaminan Mutu pada Program Studi di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia;

Kedua

: Menugaskan kepada:
1. Wakil Dekan sebagai Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada Fakultas;
2. Koordinator Program Studi sebagai Pelaksana Penjaminan Mutu (PPM) pada masing-masing Program Studi, dilingkungan Universitas Hindu Indonesia;

Ketiga

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Denpasar

Pada tanggal: 18 Desember 2024

Rektor Universitas Hindu Indonesia

WR IV	WR III	WR II	WR I



Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.

NIR: 19621231 198803 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi
2. Pimpinan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia
3. Arsip



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur
Telp. (0361) 464700 / 464800

SURAT-KEPUTUSAN

NO. 89/SKP/UNHI/VIII/2018

TENTANG

**PENANGKATAN PEJABAT UNIT PENJAMINAN MUTU
PADA FAKULTAS/PASCASARJANA DAN PELAKSANA PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**

REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi, dipandang perlu untuk menetapkan struktur personalia Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Hindu Indonesia;
 2. Bahwa demi kelancaran tugas-tugas dimaksud, dipandang perlu membuat surat keputusan untuk struktur organisasi di Lembaga Penjaminan Mutu di Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi dengan surat keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang Sistem Pendidikan;
 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Mendikbud RI. 75/D/O/1993 tentang perubahan IHD Menjadi Universitas Hindu Indonesia;
 5. SK Menteri Agama RI No. 56 tahun 2008, tentang Pembukaan Program Strata Satu (S1) Kesehatan Ayurweda, Pendidikan Agama Hindu dan Hukum Agama Hindu.
 6. SK Menteri Agama RI No. 139 tahun 2008, tentang Pembukaan Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Hindu dan Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Evaluasi Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
 7. Keputusan Dirjen Dikti No. 2333/D/T/2009, Perihal Ijin Penyelenggaraan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, (S-1), pada Universitas Hindu Indonesia.
 8. Keputusan Dirjen Bimas Hindu No. DJ.V/19/SK/2009 tentang Pembukaan Program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan dan Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar.
 9. Keputusan Dirjen Bimas Hindu No. DJ.V/145/SK/2010 tentang Pembukaan Program Studi Strata Satu (S1) Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu, Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu dan Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar.
 10. Akta pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 115 Tahun 2012.



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur
Telp. (0361) 464700 / 464800

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama** : Mengangkat serta menugaskan:
1. Asisten Direktur I sebagai Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada Program Pascasarjana;
 2. Wakil Dekan sebagai Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada masing-masing Fakultas;
 3. Ketua Program Studi sebagai Pelaksana Penjaminan Mutu (PPM) pada masing-masing Program Studi.
- dilingkungan Universitas Hindu Indonesia masa bhakti tahun 2018-2021;
- Kedua** : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 3 September 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Sek. LPMU	Ketua LPMU	WR II	WR I

Ditetapkan di: Denpasar

Tanggal: 27 Agustus 2018

Rektor Universitas Hindu Indonesia



Prof. Dr. I Made Damriyasa, MS.

NIP. 19621231 198803 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi di Denpasar
2. Pimpinan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia
3. Yang bersangkutan
4. Arsip